



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR  
PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jenis dan tarif layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

- Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);
13. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

14. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
15. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Eko Budi Soepriyanto sebagai Anggota 4/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
16. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
17. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

18. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem *Host-to-Host* Pembayaran Kegiatan Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
19. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor KP 994 Tahun 2017 dan Nomor 1456/SPJ/KA/11/2017 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PELABUHAN LAUT BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan/atau turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

4. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
5. Tarif Dasar adalah tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif jasa kepelabuhanan Badan Pengusahaan Batam.
6. Lokasi Alih Muat Antar kapal (*Ship to Ship Transfer*) adalah lokasi di perairan yang ditetapkan dan berfungsi sebagai pelabuhan yang digunakan sebagai kegiatan alih muat antar kapal.
7. Terminal Umum adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang yang diselenggarakan untuk kepentingan umum.
8. Terminal Khusus yang selanjutnya disebut Tersus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
9. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut TUKS adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
10. Wilayah Labuh adalah suatu wilayah tertentu di perairan yang digunakan untuk kegiatan berlabuh, kegiatan *lay up*, menunggu untuk bersandar di pelabuhan, menunggu muatan, alih muat antar kapal, *tank cleaning*, *blending*, *bunker*, perbaikan kecil kapal, dan kegiatan pelayaran lainnya.
11. Tambat adalah posisi kapal merapat ke dermaga, di mana tali *cross* kapal terikat pada *bolder*.
12. Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga Pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
13. Kepala Kantor Pelabuhan Laut adalah pimpinan pelabuhan di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
14. Tarif Jasa Kepelabuhanan adalah penerimaan yang diperoleh atas pelayanan jasa kapal, jasa barang, jasa pelayanan alat, dan jasa penunjang kepelabuhanan di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Pengusahaan Batam, yang terdiri dari Terminal Umum, Terminal untuk Kepentingan Sendiri, Terminal Khusus, dan perairan pelabuhan Batam.
15. Daerah Lingkungan kerja (DLKr) adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

16. Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
17. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
18. *Buoy* adalah perangkat apung yang dapat memiliki berbagai fungsi, *buoy* dapat berlabuh/mengambang atau dibiarkan melayang untuk kapal bertambat ataupun sebagai penanda yang diletakkan di laut agar kapal tidak merapat dikarenakan kedalaman laut yang dangkal.
19. *Floating Dock* adalah suatu bangunan konstruksi di laut yang digunakan untuk pengedokan kapal dengan cara menenggelamkan dan mengapungkan dalam arah vertikal, konstruksi *floating dock* ini umumnya terbuat dari baja dan plat.
20. *Bollard Pull* adalah ukuran kekuatan daya tarik dari suatu kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.
21. Kapal melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, termasuk kapal Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
22. Kapal tidak melakukan kegiatan niaga adalah kapal yang selama berkunjung di pelabuhan tidak melakukan kegiatan bongkar muat kargo berupa barang, penumpang dan hewan, yaitu kapal dalam rangka kegiatan bunker, mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, *tank cleaning* serta pembasmian hama (fumigasi)
23. Kapal *lay-up* adalah kapal yang dilabuhkan di tempat yang ditetapkan sebagai area *lay-up* sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dipergunakan dalam kegiatan pengangkutan kargo/penumpang, dengan perlakuan ketentuan jumlah awak kapal berdasarkan klasifikasi kegiatan *lay-up* nya (*hot lay-up*, *semi cold stacking*, *cold stacking*) dan disampaikan sebagai kapal *lay-up* pada saat kedatangan kepada Syahbandar.
24. *Terminaling* adalah kapal yang bertindak sebagai terminal, dan berlabuh secara tetap pada titik koordinat yang ditentukan.
25. Kapal Yacht dan sejenisnya adalah kapal yang dilengkapi secara khusus untuk rekreasi/olahraga/melakukan perlombaan-perlombaan di laut, baik yang digerakkan dengan pesawat pendorong, layar, atau pun dengan cara-cara lain.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

26. *Gross Tonnage*, selanjutnya disebut GT, adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak di bawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*), tonase kotor dinyatakan dalam ton yaitu suatu unit volume sebesar 100 (seratus) kaki kubik yang setara dengan 2,83 (dua koma delapan tiga) meter kubik.
27. Etmal adalah satuan untuk menghitung lamanya kapal berada di pelabuhan.
28. Per bulan kalender adalah perhitungan bulan dihitung sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal berakhirnya bulan tersebut yaitu tanggal 30 atau 31, kecuali bulan Februari sampai dengan tanggal 28 atau 29.
29. Angkutan Laut Luar Negeri adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan luar negeri atau sebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antar pelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
30. Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah Perairan Laut Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut.
31. Pelayaran Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersil.
32. Pelayaran Rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabuhan di wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal layar atau kapal layar motor yang berukuran sampai dengan 400 (empat ratus) GT dan kapal motor yang berukuran sampai dengan 35 (tiga puluh lima) GT.
33. Kapal Yang Melakukan Kegiatan Tetap adalah kapal yang melakukan kegiatan secara tetap dan tinggal tetap di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
34. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu Nakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib dan lancar.
35. Penundaan adalah pekerjaan mendorong, mengawal, menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas dari tambatan dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
36. Kepil adalah pekerjaan mengikat, melepas, menarik tali temali kapal yang berolah gerak untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *breasting dolphin*, pelampung dan kapal lainnya dengan menggunakan atau tidak menggunakan motor kepil.
37. Peralatan bongkar muat mekanik adalah peralatan yang tersedia di pelabuhan atau di stasiun pengiriman untuk menangani kargo seperti crane darat (*mobil crane*), *fork-lift*, *truck/truck trailer*, *truck crane*, *top-loader* *primover trailer*.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

.9-

38. Peralatan bongkar muat non mekanik adalah alat pokok penunjang pekerjaan bongkar muat yang meliputi jala-jala lambung kapal (*shipside net*), tali baja (*wire sling*), tali rami manila (*rope sling*), jala-jala baja (*wire net*), jala-jala tali manila (*rope net*), gerobak dorong, dan/atau *pallet*.
39. Kargo adalah semua jenis barang/hewan muatan kapal yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal yang diangkut dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dapat berupa angkutan antar pulau atau impor/ekspor.
40. Kargo dalam kemasan adalah barang yang menggunakan kemasan petikemas (*container*), atau menggunakan *pallet* dan unitisasi.
41. Kargo tidak dalam kemasan adalah barang selain sebagaimana dimaksud pada angka 39 Pasal ini dalam bentuk urai, antara lain berupa *break bulk*, *bag cargo*, barang curah kering, barang curah cair dan hewan.
42. Gudang adalah merupakan suatu tempat atau bangunan beratap yang diperuntukan untuk menimbun, menyimpan dan mengerjakan barang dengan tujuan agar barang tersebut terhindar dari kerusakan dan kehilangan karena ulah manusia, hewan, serangga maupun karena cuaca.
43. Gudang transito adalah gudang lini 1 (satu) di mana barang yang dimasukkan ke dalam gudang tersebut telah siap untuk diteruskan ke tempat tujuan, baik untuk diekspor maupun diteruskan ke tempat pemiliknya atau *consignee* dalam waktu yang tidak lama/ sementara.
44. *Throughput Fee* adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang curah yang dibongkar/dimuat melalui pipa yang melintas pada lokasi terminal di dalam daerah lingkungan kerja daratan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
45. *Roll On-Roll Off* adalah moda dalam pengangkutan barang yang bisa memuat/membongkar kargo masuk/keluar kapal dengan penggerakannya sendiri, menggunakan kapal yang dilengkapi *ramp door*.
46. Iklan adalah alat penting dalam pencapaian informasi suatu produk/jasa kepada konsumen, melalui media *Billboard*, *Neon boks*, Gerai, dan *Videotron*.
47. *Container Freight Station* yang selanjutnya disebut CFS adalah kawasan yang digunakan untuk menimbun petikemas LCL, melaksanakan *stuffing/unstuffing*, dan untuk menimbun *break-bulk cargo* yang akan di-*stuffing* ke petikemas atau di-*unstuffing* dari petikemas.
48. *Less than Container Load* yang selanjutnya disebut LCL adalah petikemas yang berisi muatan dari beberapa *shiper* dan penerimaanya terdiri dari beberapa *consignee*.
49. *Full Container Load* yang selanjutnya disebut FCL adalah petikemas yang berisi muatan satu *shiper* dan penerimaanya satu *consignee*.
50. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri Perhubungan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

51. Sistem *Host-to-Host* adalah sistem transaksi *online* yang menghubungkan server Penyedia Jasa dengan server Bank yang ditunjuk secara langsung dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
52. Gerakan adalah mengubah kedudukan kapal dari satu tempat ke tempat lain yang dikehendaki.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Jenis Tarif Layanan;
- b. Pelaksanaan Tarif Layanan Kepelabuhanan;
- c. Pelaksanaan Tarif Layanan Kepelabuhanan Lainnya;
- d. Jam Operasional Lainnya;
- e. Tarif Khusus;
- f. Penagihan dan Penyetoran;
- g. Denda; dan
- h. Pelaporan.

Pasal 3

- (1) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan Pelayaran Dalam Negeri, per nota tagihan paling sedikit sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).
- (2) Nilai tagihan pelayanan kepelabuhanan Luar Negeri, per nota tagihan paling sedikit sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- (3) Nilai tagihan pelayanan pelayaran rakyat barang di luar Pelabuhan Umum total per nota tagihan adalah Rp0,- (nol Rupiah).

Pasal 4

Perusahaan pelayaran/kapten kapal harus menyampaikan Pernyataan Umum Kedatangan Kapal (*General Declaration*) mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam, dalam format yang disediakan ke Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT).

Pasal 5

- (1) Segala jenis kegiatan jasa kepelabuhanan ditagih dalam mata uang Rupiah (Rp).



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-11-

- (2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri dikenakan tarif pelayanan jasa kapal dalam negeri.
- (3) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri yang menyinggahi satu atau beberapa pelabuhan di Indonesia termasuk kapal perang negara lain, dikenakan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri.
- (4) Kapal-kapal berbendera asing yang memiliki izin melakukan kegiatan angkutan laut dalam negeri ditetapkan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri.
- (5) Kapal-kapal angkutan laut berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan dari dan/atau ke luar negeri, ditetapkan tarif pelayanan jasa kapal luar negeri.

**Pasal 6**

Kapal yang berada di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan, nota pelayanan kepelabuhannya akan diterbitkan setiap bulan.

**Pasal 7**

- (1) Tarif dasar ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan tarif khusus jasa kepelabuhanan menggunakan mekanisme persentase berdasarkan tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB II  
JENIS TARIF LAYANAN**

**Pasal 8**

Jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Kepelabuhanan; dan
- b. Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya.

**Pasal 9**

Tarif Layanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Kapal;
- b. Tarif Layanan Barang; dan
- c. Tarif Layanan Penumpang.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-12-

**Pasal 10**

Tarif Layanan Terkait Kepelabuhanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri dari:

- a. Tarif Layanan Alat;
- b. Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa;
- c. Tarif Layanan Penggunaan *Chassis*;
- d. Tarif Iklan;
- e. Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan;
- f. Tarif Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan; dan
- g. Tarif Sarana dan Prasarana.

**BAB III**

**PELAKSANAAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN**

**Bagian Kesatu**

**Tarif Layanan Kapal**

**Pasal 11**

Tarif Layanan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari:

- a. Jasa Labuh Kapal;
- b. Jasa Tambat Kapal;
- c. Jasa Pemanduan Kapal;
- d. Jasa Penundaan Kapal;
- e. Jasa Kepil;
- f. Jasa Kapal Yacht dan Sejenisnya; dan
- g. Jasa Pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis.

**Paragraf Kesatu**

**Jasa Labuh Kapal**

**Pasal 12**

- (1) Tarif Labuh Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang berkunjung dan menggunakan perairan pelabuhan di dalam DLKr dan DLKp pelabuhan.
- (2) Kapal yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif Labuh Kapal per kunjungan yang didasarkan pada GT kapal dengan berpedoman pada surat ukur kapal atau surat ukur kapal sementara.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-13-

- (3) Kapal yang berkunjung dan berada di pelabuhan untuk melakukan kegiatan lebih dari 10 (sepuluh) hari, dikenakan tambahan tarif Labuh Kapal untuk setiap masa 10 (sepuluh) hari berikutnya sebesar tarif per kunjungannya.

**Pasal 13**

- (1) Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal dikenakan tarif labuh bukan niaga jenis pelayaran dalam negeri dihitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal atau telah diterbitkannya surat ukur.
- (2) Setelah diterbitkan surat ukur kapal, maka kapal dikenakan tarif labuh sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**Pasal 14**

Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 15**

- (1) Pemilik alat-alat apung berupa *floating dock* untuk kegiatan *docking* kapal/*repair* harus mengajukan izin penetapan perairan kepada Syahbandar dan mempunyai perjanjian kerjasama dengan Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Alat-alat apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif labuh bukan niaga dalam mata uang IDR yang diperhitungkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

**Pasal 16**

- (1) Pembebasan tarif Labuh Kapal diberikan kepada kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri
- (2) Pembebasan tarif Labuh Kapal angkutan laut dalam negeri, berupa:
  - a. Kapal perang Republik Indonesia, kapal syahbandar, kapal navigasi, kapal patroli kesatuan penjagaan laut dan pantai (KPLP), kapal Bea dan Cukai, kapal penelitian, kapal Palang Merah, kapal pemerintah daerah, kapal Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) serta kapal yang melaksanakan tugas *Search and Rescue* (SAR);
  - b. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan;
  - c. Kapal yang sesuai ketentuan instansi yang berwenang tidak wajib register; dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

- d. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.
- (3) Pembebasan tarif Labuh Kapal angkutan laut luar negeri, berupa:
- a. Kapal yang berlayar melintasi perairan pelabuhan; dan
  - b. Kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.

Pasal 17

Tarif Labuh Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan 16 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Kedua  
Jasa Tambat Kapal

Pasal 18

- (1) Surat penunjukan keagenan perusahaan pelayaran harus mengajukan permohonan Tambat Kapal meragacu pada Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang pelaksanaan sistem *host to host* pembayaran jasa kepelabuhanan di lingkungan Kantor Pelabuhan Batam sebelum pelaksanaan kegiatan bongkar/muat dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan kedatangan kapal;
  - b. *Ships Particular* (surat ukur kapal);
  - c. *Bill of Loading* (B/L) dan/atau *Manifest*;
  - d. Data Kegiatan bongkar/muat; dan
  - e. *Stowage Plan*.
- (2) Kapal yang bertambat tanpa mengajukan permohonan tertulis, tanpa persetujuan serta mengalami keterlambatan waktu pelaksanaan gerakan perubahan posisi/geser, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154.

Pasal 19

Tambat Kapal pada terminal umum diberikan kepada kapal yang pertama kali tiba di perairan pelabuhan (*first come first service*) yang disertai dengan kelengkapan dokumen-dokumennya, disesuaikan dengan penataan *lay out* pelabuhan yang telah ditetapkan (bila tidak ada ruang dermaga, akan disandarkan pada dermaga yang sedang tidak ada kegiatan).



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

Pasal 20

Pemberian waktu Tambat Kapal bagi kapal yang akan melaksanakan kegiatan bongkar/muat pada terminal umum:

- a. Disesuaikan dengan jumlah barang yang akan dibongkar/dimuat;
- b. Diberikan tambahan waktu persiapan 4 (empat) jam untuk persiapan bongkar/muat dan persiapan dokumen administrasi kapal.

Pasal 21

- (1) Kapal diberikan waktu 4 (empat) jam untuk penerimaan muatan setelah selesai bongkar/muat.
- (2) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kapal tidak dapat melaksanakan pemuatan, maka kapal harus keluar untuk berlabuh/lego jangkar.

Pasal 22

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perpanjangan waktu tambat apabila belum tibanya barang yang akan dimuat akibat kelalaian pemilik barang/*cargodoring/stevedoring*.
- (2) Kantor Pelabuhan Laut akan memberikan perpanjangan waktu tambat dengan pengenaan tambahan tarif sesuai waktu perpanjangan.

Pasal 23

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan pemberitahuan perubahan bagi kapal yang terlambat atau lebih cepat bertambat dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) jam setelah pelaksanaan tambat.

Pasal 24

- (1) Perusahaan/agen pelayaran harus mengajukan perubahan penggunaan tambatan pada terminal umum yang melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Pengajuan perubahan penggunaar tambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) jam sebelum batas waktu tambat berakhir.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

Pasal 25

- (1) Tarif Tambat Kapal dikenakan terhadap setiap kapal yang bertambat pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu), *breasting dolphin*/pelampung serta kapal yang merapat pada kapal lain yang sedang sandar/tambat.
- (2) Pengenaan tarif Tambat Kapal sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada GT kapal berpedoman pada surat ukur kapal dengan masa tambat menggunakan satuan etmal.

Pasal 26

- (1) Kapal yang bertambat di terminal umum diberi batas waktu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut berdasarkan kesepakatan dengan asosiasi pengguna layanan terkait, berpedoman pada pola perhitungan jumlah muatan perkapal dibagi *loading/discharging rate*.
- (2) Kelebihan waktu tambat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan tambahan tarif Tambat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 27

- (1) Pelampung tambat/*buoy* milik swasta dapat digunakan sebagai fasilitas tambat *bouy* pada perairan terminal umum apabila diperlukan dan wajib melakukan kerjasama dengan Otoritas Pelabuhan/Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Penggunaan pelampung tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin tertulis yang diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.
- (3) Pemilik pelampung tambat/*buoy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar *sharing* sesuai kesepakatan perjanjian kerjasama.

Pasal 28

- (1) Kapal yang bertambat pada lebih dari satu jenis tambatan, yaitu tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) atau bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat, perhitungan masa tambatnya didasarkan pada penjumlahan waktu dari penggunaan beberapa tambatan (tidak termasuk waktu bertambat pada *breasting dolphin*, pelampung dan pinggiran) dan dikenakan tarif tambatan tertinggi.
- (2) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum, dikenakan tarif Tambat Kapal sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

- (3) Kapal yang bertambat di terminal umum pada tambatan dermaga (beton, besi dan kayu) yang dilengkapi *breasting dolphin* atau pelampung, dikenakan tarif Tambat Kapal dermaga (beton, besi dan kayu).

Pasal 29

Tarif pelayanan tambat dihitung paling kurang untuk  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal atau 6 (enam) jam dengan pembulatan sebagai berikut:

- a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung  $\frac{1}{4}$  (seperempat) etmal;
- b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal;
- c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) etmal;
- d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) etmal.

Pasal 30

Pembebasan tarif Tambat Kapal diberikan kepada kapal yang sedang melakukan perbaikan di atas *dock*.

Pasal 31

- (1) Kapal-kapal yang bertambat pada terminal umum harus sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan dengan toleransi penggunaan batas jarak maksimum 10 (sepuluh) meter.
- (2) Perubahan posisi pemakaian tambatan pada terminal umum harus diajukan oleh perusahaan/agen pelayaran secara tertulis paling lambat 4 (empat) jam setelah kapal tambat, atau 4 (empat) jam sebelum pelaksanaan perubahan tambatan.
- (3) Perubahan posisi/geser dilakukan paling lambat 2 (dua) jam dari *shifting order* yang ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Perubahan rencana penggunaan tambatan kurang dari 6 (enam) jam dari rencana tambat yang telah disetujui, perhitungan waktu tambat dikenakan terhitung sejak waktu tambat yang disetujui.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-18-

- (2) Perubahan rencana tambat lebih dari 6 (enam) jam dianggap sebagai pembatalan penetapan tambahan semula, dengan tetap dikenakan perhitungan jam tambat  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal.

**Pasal 33**

- (1) Kapal/tongkang angkutan barang regular/liner ditetapkan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Melakukan lebih dari 10 (sepuluh) kunjungan per bulan kalender ke terminal umum dengan rute dan kapal yang tetap;
  - b. Diageni perusahaan pelayaran yang sama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (2) Kapal/tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan ketentuan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Terhadap kapal pengganti tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali kapal dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi kapal yang melayani angkutan *Roll on-Roll off*.

**Pasal 34**

Ketentuan tentang tata cara pelayanan kapal dan pelabuhan diatur lebih lanjut dalam peraturan tentang standar operasional prosedur pelayanan pelabuhan.

**Pasal 35**

Tarif tambat kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 34 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

**Paragraf Ketiga**  
**Jasa Pemanduan Kapal**

**Pasal 36**

- (1) Kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib menggunakan layanan pemanduan pada waktu berlayar di perairan wajib pandu.
- (2) Semua kapal yang berukuran 500 (lima ratus) GT atau lebih, wajib memiliki dan mengaktifkan *Vessel Identification Device*.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-19-

**Pasal 37**

- (1) Setiap kapal wajib pandu yang akan masuk atau meninggalkan perairan wajib pandu Pelabuhan Batam, yaitu Batu Ampar, Sekupang, Kabil, dan Tanjung Uncang, wajib mengajukan permintaan pandu secara tertulis kepada Pejabat Urusan Kepanduan Kantor Pelabuhan Laut, dengan tembusan disampaikan kepada PPAT paling lambat 2 (dua) jam sebelum kegiatan, keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sesuai Pasal 154 ayat (1).
- (2) Kapal wajib pandu yang akan mengajukan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan memberitahukan kepada Kantor Pelabuhan Laut paling lambat 2 (dua) jam sebelum gerakan, keterlambatan penyampaian akan dikenakan denda sesuai Pasal 154 ayat (2).
- (3) Jasa Pemanduan dilakukan oleh petugas pandu yang tercatat di Kantor Pelabuhan Laut Batam sebagai Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

**Pasal 38**

Pemberian dispensasi tanpa petugas pandu terhadap kapal yang dikenakan wajib pandu dan berlayar di perairan wajib pandu dapat diberikan oleh Kantor Pelabuhan Laut atau Syahbandar, dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh nakhoda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 39**

Apabila terjadi kecelakaan dalam proses pemanduan kapal yang mengakibatkan rusaknya fasilitas dermaga atau rusaknya kapal lain di perairan bandar, maka nakhoda atau petugas pandu harus membuat laporan dan berita acara kerusakan untuk proses ganti rugi akibat kecelakaan tersebut.

**Pasal 40**

Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 41**

Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

Pasal 42

Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut *liquified natural gas* (LNG), *liquid petroleum gas* (LPG) atau bertekanan tinggi (*condensate*) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 43

Pengenaan tarif pelayanan pemanduan bagi kapal tunda yang menggandeng tongkang/alat apung lainnya diatur sebagai berikut:

- a. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT tongkang/alat apung yang bersangkutan, sedangkan penggunaan kapal tunda tersebut dikenakan tarif Penundaan Kapal yang berlaku sesuai dengan Peraturan ini;
- b. Tongkang/alat apung lainnya yang ditunda/dikawal/didorong/digandeng oleh kapal tunda bukan milik Kantor Pelabuhan Laut, dikenakan tarif pelayanan pemanduan sebesar GT kapal tunda ditambah GT tongkang/alat apung yang bersangkutan.

Pasal 44

- (1) Tarif dasar pelayanan pemanduan adalah jumlah total tarif tetap per kapal per gerakan ditambah dengan tarif variabel per GT per kapal per gerakan.
- (2) Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri di dalam perairan wajib pandu untuk keperluan *shifting* kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 45

- (1) Pembebasan tarif pelayanan pemanduan diberlakukan kepada kapal angkutan laut dalam negeri dan kapal angkutan laut luar negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kapal angkutan laut dalam negeri berupa:
    1. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
    2. Kapal perang Republik Indonesia atau kapal Negara Republik Indonesia untuk tugas pemerintahan;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

3. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut;
  4. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah *Superintendent* dan/atau atas perintah Kepala Kantor Pelabuhan Laut untuk kepentingan operasional pelabuhan; dan
  5. Kapal yang menyeberang secara tetap dan teratur menyinggahi pelabuhan yang sama lebih dari 1 (satu) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam di perairan wajib pandu tertentu.
- b. Kapal angkutan laut luar negeri berupa:
1. Kapal rumah sakit dalam keadaan perang;
  2. Kapal yang mengunjungi pelabuhan hanya dengan maksud meminta pertolongan kemanusiaan dalam hal pengobatan atau penyelamatan terhadap bencana laut; dan
  3. Kapal yang berpindah dari tambatan atas perintah otoritas pelabuhan untuk kepentingan operasional pelabuhan.

Pasal 46

- (1) Kapal-kapal yang mengalami kelaribatan gerakan atas rekomendasi pandu karena pasang surut, gangguan cuaca, atau kejadian luar biasa lainnya, dibebaskan dari pembayaran tambahan tarif pelayanan pemanduan.
- (2) Pembebasan pembayaran tambahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.
- (3) Untuk pelayaran dalam negeri, biaya pemanduan dikenakan biaya paling sedikit sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gerakan bila hasil perhitungan kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) Untuk pelayaran luar negeri biaya pemanduan dikenakan biaya minimal paling sedikit sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah) per gerakan bila hasil perhitungan kurang dari Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah).
- (5) Untuk pelayaran luar negeri yang dilakukan secara rutin/liner, biaya pemanduan dikenakan biaya paling sedikit sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gerakan bila hasil perhitungan kurang dari Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 47

Tarif Pemanduan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 46 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-22-

Paragraf Keempat  
Jasa Penundaan Kapal

Pasal 48

- (1) Zona operasi kapal tunda di wilayah kerja Kantor Pelabuhan Laut sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) penggunaan kapal tunda atau waktu gerakan dihitung mulai dari atau sampai batas pemanduan
- (3) Jam kerja efektif adalah waktu yang dihitung sejak kapal tunda mulai mendekati kapal yang akan ditunda (walaupun belum menerima tali dari kapal tersebut), sampai kapal tunda selesai melaksanakan penundaan (melepas tali kapal yang ditunda/ hingga saat kapal selesai sandar/ *in-position*).
- (4) Waktu rata-rata dari dan ke pangkalan adalah waktu rata-rata yang diperlukan kapal mulai berangkat dari dan ke pangkalan.

Pasal 49

Kerja sama penyedia jasa penundaan di Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Ketentuan penghitungan waktu rata-rata kapal tunda berangkat dan kembali ke pangkalan di Pelabuhan Batam:
  - a. Penetapan pangkalan kapal tunda:
    1. Terminal Umum Batu Ampar;
    2. Terminal Umum Kabil; dan
    3. Terminal Umum Sekupang.
  - b. Jam pemakaian kapal tunda dihitung selama menunda kapal ditambah waktu rata-rata di kolam pelabuhan.
- (2) Jam pemakaian kapal tunda dari pangkalan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung waktu rata-rata yang diperlukan kapal tunda sejak berangkat dari pangkalan ke lokasi kerja/kapal.
- (3) Perhitungan jarak aktual yaitu olah gerak ditambah jam pemakaian kapal tunda selama menunda kapal, terhitung sejak mulai sampai dengan selesai.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-23-

**Pasal 51**

- (1) Kantor Pelabuhan Batam menerbitkan tagihan langsung kepada agen/perusahaan pelayaran atas pelayanan penundaan yang diberikan.
- (2) Pembayaran tagihan atas pelayanan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang berlaku di Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Batam tidak menerima pembayaran secara tunai atau cek dan giro.

**Pasal 52**

Penggunaan kapal tunda sebagai sarana bantu pemanduan untuk membantu olah gerak kapal sebagai berikut:

- a. Kapal dengan panjang 70 (tujuh puluh) meter sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 1 (satu) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 2.000 (dua ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 24 ton *bollard pull*;
- b. Kapal dengan panjang lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan paling sedikit 2 (dua) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 6.000 (enam ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 65 ton *bollard pull*; atau
- c. Kapal dengan panjang lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) meter menggunakan 3 (tiga) unit kapal tunda dengan jumlah daya paling rendah 11.000 (sebelas ribu) DK dengan jumlah gaya tarik paling rendah 125 ton *bollard pull*.

**Pasal 53**

Pengenaan tarif pelayanan penundaan kapal di perairan wajib pandu, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian kapal tunda dikenakan tarif pelayanan penundaan sebesar tarif dasar;
- b. Pembatalan permintaan kapal tunda yang telah dikirim ke lokasi kapal, dikenakan tarif pelayanan penundaan sesuai tarif dasar minimal untuk pemakaian 1 (satu) jam.

**Pasal 54**

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dihitung sejak kapal tunda tiba di lokasi kapal yang ditunda sampai dengan selesai menunda ditambah jumlah jam keberangkatan dari dan kembali ke pangkalan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-24-

- (2) Jumlah jam keberangkatan dari pangkalan dan jam kembali ke pangkalan bagi kapal tunda secara rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.

**Pasal 55**

- (1) Jam pemakaian kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk penggunaan kapal tunda kurang dari 1 (satu) jam dibulatkan dan dihitung menjadi 1 (satu) jam.
- (2) Pembulatan untuk selebihnya:
  - a. Kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam dihitung menjadi 1 (satu) jam.

**Pasal 56**

Tarif dasar pelayanan penundaan adalah penjumlahan tarif tetap per kapal yang ditunda per jam dengan tarif variabel per GT per kapal yang ditunda perjam.

**Pasal 57**

Apabila perhitungan biaya penundaan kurang dari Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gerakan, maka biaya penundaan dikenakan biaya minimal, sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per gerakan.

**Pasal 58**

- (1) Atas dasar pertimbangan keselamatan pelayaran di perairan bandar/kolam pelabuhan terminal umum, setiap tongkang yang akan sandar diwajibkan menggunakan tambahan 1 (satu) unit kapal tunda dan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tongkang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

**Pasal 59**

Kapal dengan ukuran panjang kurang dari 70 (tujuh puluh) meter yang memerlukan pelayanan penundaan dikenakan tarif sesuai ketentuan yang berlaku.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

Pasal 60

Tarif penundaan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 59 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Kelima  
Jasa Kepil

Pasal 61

- (1) Jasa Kepil terdiri dari:
  - a. Jasa kepil bagi kapal berbendera Indonesia; dan
  - b. Jasa kepil bagi kapal berbendera asing.
- (2) Tarif kepil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Keenam  
Jasa Kapal *Yacht* dan Sejenisnya

Pasal 62

- (1) Terminal yang ditetapkan untuk kegiatan sandar kapal *yacht* dan sejenisnya di Pelabuhan Batam adalah:
  - a. Terminal Nongsa Point Marina di Nongsa; dan
  - b. Terminal Marina *Water Front City* di Teluk Senimba.
- (2) Kapal *yacht* dan sejenisnya yang berbendera asing yang berkunjung ke Batam harus dilengkapi *Clearance Approval for Indonesian Territory (CAIT)* dan *Sailing Registration Booklet* dari Pemerintah Indonesia yang masih berlaku serta Surat Izin Berlayar (*Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir.
- (3) Kapal *yacht* berbendera asing yang datang tanpa dilengkapi dokumen CAIT/*Booklet* yang masih berlaku, diwajibkan mengurus CAIT dari instansi yang berwenang.
- (4) Kapal *yacht* yang datang tidak mempunyai Surat Izin Berlayar (*SPB/Port Clearance*) dari pelabuhan keberangkatan terakhir diwajibkan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang kesyahbandaran.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, kapal *yacht* diberi batas waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari untuk berada di pelabuhan Batam, serta tidak dibenarkan berlayar ke perairan Indonesia lainnya.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-26-

**Pasal 63**

- (1) Kapal *yacht* berbendera asing yang menyinggahi Pelabuhan Batam, dikenakan tarif pelayaran kapal luar negeri.
- (2) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang datang dari atau berangkat ke luar negeri dikenakan tarif pelayaran kapal luar negeri.
- (3) Kapal *yacht* berbendera Indonesia yang berlayar hanya di wilayah perairan dalam negeri dikenakan tarif pelayaran kapal dalam negeri.

**Pasal 64**

- (1) Tarif Labuh Kapal dan Tambat Kapal bagi kapal *yacht* dan sejenisnya digabung menjadi satu tarif yang disebut sebagai *Call Rates* (tarif kunjungan).
- (2) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masa tambat (hari).
- (3) Pengenaan tarif pelayanan bagi kapal *yacht* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama maksimum 7 (tujuh) hari per bulan.

**Pasal 65**

Tarif kapal *yacht* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

**Paragraf Ketujuh**

**Jasa Pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat dan Pelayaran Perintis**

**Pasal 66**

- (1) Kapal Pelayaran Rakyat terdiri dari Kapal Pelayaran Rakyat Niaga dan Kapal Pelayaran Rakyat Bukan Niaga.
- (2) Tarif pelayanan Kapal Pelayaran Rakyat Niaga dan Bukan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (3) Kapal Pelayaran Perintis dikenakan tarif pelayanan kepelabuhanan yang berlaku untuk Kapal Pelayaran Rakyat.
- (4) Kapal Pelayaran Perintis yang beroperasi tidak sesuai dengan trayeknya dikenakan tarif pelayanan kapal niaga angkutan laut dalam negeri.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-27-

- (5) Tarif pelayanan Kapal Pelayaran Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

**Bagian Kedua  
Tarif Layanan Barang**

**Pasal 67**

Tarif Layanan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:

- a. Jasa Penumpukan;
- b. Jasa Bongkar/ Muat; dan
- c. Jasa Petikemas.

**Paragraf Kesatu  
Jasa Penumpukan**

**Pasal 68**

Pemakaian gudang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan berdasarkan kepada tarif yang berlaku.

**Pasal 69**

- (1) Pelaksanaan pengaturan/penataan barang yang akan ditumpuk di gudang diatur oleh supervisi/petugas gudang.
- (2) Pekerjaan *quay transfer operations* sampai di gudang dari kegiatan bongkar muat dilaksanakan oleh Perusahaan Bongkar/Muat atau EMKL.
- (3) Penyusunan/pengaturan barang di gudang dilakukan setelah mendapat disposisi/area penumpukan dari supervisi atau petugas gudang dimana barang tersebut harus ditempatkan

**Pasal 70**

- (1) Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar muat selama 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.
- (2) Apabila barang bongkar/muat tidak dapat diangkut langsung keluar dikarenakan kurang moda transportasi lanjutan maka Perusahaan Bongkar Muat wajib menumpuk barang tersebut di gudang atau di lapangan penumpukan di pelabuhan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-28-

**Pasal 71**

Batas waktu pemakaian gudang transito adalah 10 (sepuluh) hari sejak dimasukkan barang yang akan ditumpuk dalam gudang dan apabila penumpukan barang di gudang lewat 10 (sepuluh) hari maka pihak gudang tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan dan barang tersebut akan dikeluarkan dari gudang dan dianggap tidak ada pemilik.

**Pasal 72**

Tarif pelayanan penumpukan di gudang dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari *party* barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari *party* barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.

**Pasal 73**

Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif pelayanan pergudangan 1 (satu) hari dari tarif dasar;
- b. Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya dikenakan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 74**

Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 75**

Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-29-

- a. Terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas dikenakan tambahan tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- b. Terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan *IMDG Code*, dikenakan tambahan sebagaimana diatur dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- c. Barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan *IMDG Code* untuk kelas I (satu), IV (empat) dan VII (tujuh) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/lapangan penumpukan.

**Pasal 76**

Tarif pelayanan penumpukan di lapangan penumpukan/CFS dikenakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari pembongkaran pertama dari *party* barang yang bersangkutan sampai dengan barang dikeluarkan dari tempat penumpukan;
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal, hari penumpukan dihitung mulai hari penumpukan pertama dari *party* barang yang bersangkutan di tempat penumpukan sampai dengan hari selesai pemuatan keseluruhan muatan kapal yang bersangkutan.

**Pasal 77**

Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):
  - i. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perhari sebesar tarif dasar;
  - ii. Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):
  - i. Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perharinya sebesar tarif dasar;
  - ii. Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

Pasal 78

- (1) Barang *transshipment (through cargo)* dibebaskan dari pengenaan tarif pelayanan penumpukan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai hari selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama (*1<sup>st</sup> carrier*) sampai dengan selesainya pemuatan barang tersebut ke atas kapal pengangkut kedua (*2<sup>nd</sup> carrier*).
- (2) Petikemas alih kapal yang belum dimuat ke kapal berikutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pembongkaran dari kapal pengangkut pertama, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Status petikemas alih kapal (*transshipment*) menjadi batal dan dikenakan tarif paket pelayanan jasa bongkar muat petikemas dengan status FCL;
  - b. Dikenakan tarif pelayanan jasa penumpukan petikemas sebagaimana ketentuan ayat (2) Pasal ini, yang dihitung sejak hari pertama penumpukan.

Pasal 79

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus LCL, dikenakan terhadap barang yang bersangkutan berdasarkan ukuran, jenis dan tempat penumpukan barang.

Pasal 80

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impur, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:

- a. Masa I Sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung per hari sebesar tarif dasar;
- b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per harinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 81

Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas yang berukuran kurang dari 20' (dua puluh *feet*) dikenakan berdasarkan berat/volume barang dengan satuan ton atau m<sup>3</sup> (meter kubik).

Pasal 82

- (1) Tarif jasa penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 81 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

- (2) Satuan ukuran untuk jenis dan barang yang dikenakan tarif pelayanan penumpukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Paragraf Kedua  
Jasa Bongkar/Muat

Pasal 83

- (1) Kerja sama penyedia jasa pelayanan bongkar/muat di Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan kegiatan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan menggunakan Formulir 1.B, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- Pernyataan Umum Kapal (PUK) / Laporan Kedatangan Kapal (LKK);
  - Surat penunjukan pelaksanaan bongkar/muat dari pemilik barang (kontrak kerja bongkar/muat-stevedoring);
  - Copy Bill Of Loading*;
  - Copy Manifest*;
  - Jumlah dan jenis muatan, untuk penentuan peralatan bongkar/muat;
  - Jumlah buruh yang dibutuhkan sesuai dengan waktu yang ditentukan (sesuai produktifitas bongkar/muat); dan
  - Kesiapan angkutan darat/jumlah truk yang disiapkan untuk pelaksanaan angkutan darat ke gudang penerimaan.
- (3) Persyaratan tambahan sebagai berikut:
- Bila muatan termasuk barang berbahaya, Perusahaan Bongkar/Muat harus mengajukan permohonan izin bongkar/muat barang berbahaya kepada Syahbandar;
  - Bila muatan termasuk untuk tujuan ekspor, Perusahaan Bongkar/Muat harus melampirkan *Shipping Order/Shipping Instruction* dengan menyebutkan pelabuhan tujuan.

Pasal 84

- (1) Perusahaan Bongkar/Muat harus melaksanakan kegiatan bongkar/muat secara terus menerus tanpa jeda sampai dengan selesai (24 (dua puluh empat) jam).
- (2) Perusahaan pelayaran diberi waktu 2 (dua) jam setelah kegiatan bongkar/muat selesai untuk penyelesaian administrasi dan kesiapan keberangkatan kapal.
- (3) Apabila kapal masih menunggu muatan balik, maka kapal diberikan tenggang waktu paling lama 4 (empat) jam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-32-

- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kapal tidak siap, maka kapal harus keluar untuk lego jangkar.

**Pasal 85**

- (1) Dermaga bukan sebagai tempat penumpukan barang/muatan.
- (2) Perusahaan Bongkar/Muat harus mengajukan secara tertulis permohonan area pembongkaran muatan sementara.
- (3) Kantor Pelabuhan Laut memberikan izin penggunaan area pembongkaran muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk paling lama 3 (tiga) jam, dan setelah itu barang/muatan harus dibawa ke lokasi penumpukan atau lokasi pemilik.

**Pasal 86**

- (1) Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (2) Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/tongkang yang bersandar pada kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (3) Barang yang dimuat atau dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang di Tersus/TUKS, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:
  - a. Untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen manifest, dibebaskan dari pelayanan jasa bongkar/muat.
  - b. Untuk barang milik pihak ketiga, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (4) Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga dan fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini dikenakan tarif pelayanan bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.
- (5) Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam *International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-33-

**Pasal 87**

Paling lambat 2 (dua) jam setelah kapal bersandar, Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL harus segera melaksanakan kegiatan sesuai fungsinya.

**Pasal 88**

Perusahaan Bongkar/Muat yang mengoperasikan Crane diwajibkan memakai alas kaki dengan ukuran sebagai berikut:

Tebal : 5 cm (lima sentimeter)

Lebar : 2 x 40 cm (dua kali empat puluh sentimeter)

Panjang : 100 cm (seratus sentimeter)

**Pasal 89**

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL dapat melakukan penumpukan *stuffing* dan/atau *unstuffing* kontainer di gudang CFS.

**Pasal 90**

- (1) Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai dengan standar produktifitas yang telah ditetapkan di Pelabuhan Batam.
- (2) Standar produktifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.

**Pasal 91**

- (1) Perusahaan Bongkar/Muat harus menyediakan alat bantu pengaman bongkar/muat seperti jala-jala di lambung kapal untuk kegiatan bongkar/muat barang jenis *bag cargo* (karung) seperti beras dan semen *non-pallet*.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan Bongkar/Muat di Pelabuhan harus memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (3) Bagi Perusahaan Bongkar/Muat yang lalai/tidak memenuhi ketentuan K3 akan dikenakan sanksi tidak boleh melanjutkan kegiatannya sampai ketentuan K3 terpenuhi dibuktikan dengan konfirmasi dari pejabat Kantor Pelabuhan yang bertanggung jawab mengenai masalah K3.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

Pasal 92

- (1) Petugas pengawas bongkar/muat dari Perusahaan Bongkar/Muat dan wakilnya harus secara terus menerus berada di daerah kerjanya untuk memantau kegiatan bongkar/muat dan berkoordinasi dengan petugas Pelabuhan Laut bila terjadi hambatan.
- (2) Petugas pengawas bongkar/muat dari Perusahaan Bongkar/Muat wajib menyerahkan *Time shift* kepada Petugas Pengawas Bongkar/Muat dari Kantor Pelabuhan.

Pasal 93

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL dilarang menempatkan *chassis* atau *chassis* bermuatan di areal pelabuhan.

Pasal 94

Perusahaan pelayanan pelabuhan yang menyebabkan kerusakan instalasi di daerah kerja pelabuhan dikenakan sanksi senilai biaya yang timbul atas kerusakan tersebut.

Pasal 95

Tarif jasa bongkar/muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 110 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Paragraf Ketiga  
Jasa Petikemas

Pasal 96

Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status FCL sudah termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:

- a. Membongkar petikemas isi atau kosong dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan penumpukan Terminal Petikemas;
- b. Mengangkat petikemas isi atau kosong dari lapangan penumpukan Terminal Petikemas, mengangkat dan memuat ke kapal.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-35-

**Pasal 97**

Tarif paket pelayanan bongkar/muat petikemas dengan status LCL tidak termasuk pelayanan dermaga, dikenakan atas rangkaian kegiatan:

- a. Membongkar petikemas isi dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di mengeluarkan barang dari dalam petikemas kosong ke lapangan penumpukan Terminal Petikemas;
- b. Memindahkan petikemas kosong dari lapangan penumpukan ke CFS, memindahkan dan menyusun barang dalam petikemas serta memindahkannya ke lapangan penumpukan Terminal Petikemas, dan selanjutnya mengangkat dan mengangkut petikemas tersebut ke dermaga serta memuat ke kapal.

**Pasal 98**

Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 99**

Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh *feet*), dikenakan tambahan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 100**

Petikemas yang tidak melengkapi status FCL atau LCL, ditetapkan sebagai status FCL dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96.

**Pasal 101**

- (1) Perubahan status dari FCL menjadi LCL dikenakan tarif FCL ditambah selisih antara tarif LCL dan tarif FCL, serta ditambah tarif gerakan ekstra.
- (2) Perubahan status dari LCL menjadi FCL dikenakan tarif LCL, apabila petikemas yang dibongkar dari kapal telah ditempatkan di lapangan penumpukan petikemas ditambah tarif gerakan ekstra.
- (3) Tarif perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada pihak yang mengajukan perubahan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

Pasal 102

Tarif *uncontainerized* cargo dikenakan atas pelayanan pekerjaan membongkar atau memuat barang yang hanya dapat dikerjakan dengan tambahan alat khusus, yang dibedakan menurut beratnya, yaitu:

- a. Berat kotor sampai dengan 20 (dua puluh) ton;
- b. Berat kotor diatas 20 (dua puluh) ton sampai dengan 35 (tiga puluh lima) ton; dan
- c. Berat kotor diatas 35 (tiga puluh lima) ton.

Pasal 103

Tarif *uncontainerized* cargo dengan berat kotor di atas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, dikenakan tarif tersendiri yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan.

Pasal 104

Pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) adalah kegiatan membongkar petikemas alih kapal dari kapal pengangkut pertama, disusun dan ditumpuk dilapangan penumpukan dan mengapalkannya ke kapal pengangkut ke-2 (dua), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan membongkar dan memuat petikemas alih kapal tersebut dilaksanakan di Terminal Petikemas yang sama;
- b. Petikemas alih kapal tersebut harus dilaporkan secara tertulis paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kapal pengangkut pertama sandar dengan menyebutkan kapal pengangkut ke-2 (dua).

Pasal 105

Tarif pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, dikenakan 2 (dua) kali tarif dasar, yaitu untuk pelayanan membongkar dan muat petikemas alih kapal.

Pasal 106

Kegiatan pelayanan petikemas alih kapal (*transshipment*) yang dibongkar dan dimuat di Terminal Petikemas yang tidak sama, maka ketentuan pelayanan dan besaran tarifnya diatur berdasarkan kesepakatan antar pengelola Terminal Petikemas.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-37-

**Pasal 107**

Tarif pelayanan *shifting* petikemas, dikenakan atas pekerjaan memindahkan petikemas dari satu tempat ke tempat lain dalam petak kapal yang sama atau ke petak kapal yang lain dalam kapal yang sama ke dermaga dan kemudian menempatkan kembali ke kapal yang sama.

**Pasal 108**

Dalam hal terjadi *shifting* petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, tetapi dilakukan dengan *landing* ke lapangan penumpukan petikemas, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 109**

Tarif pelayanan membuka dan menutup palka, dikenakan terhadap kegiatan membuka dan menutup palka baik landing atau tanpa landing di dermaga.

**Pasal 110**

Barang dan/atau Petikemas yang dibongkar/dimuat dari maupun ke kapal petikemas, kapal konvensional, tongkang dan jenis angkutan laut lainnya pada Terminal Petikemas, diberlakukan tarif pelayanan bongkar muat petikemas dan/atau barang.

**Pasal 111**

- (1) Pelayanan bongkar/muat pada Terminal Umum diusahakan dan dikelola oleh Kantor Pelabuhan Laut, dan untuk pelaksanaannya dapat dilakukan oleh perusahaan bongkar/muat yang memenuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- (2) Pelayanan bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan imbalan layanan bongkar/muat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**Pasal 112**

Tarif pelayanan gerakan ekstra petikemas, dikenakan untuk setiap gerakan petikemas atas permintaan perusahaan angkutan laut atau pemilik barang dan menjadi beban yang bersangkutan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

Pasal 113

Tarif pelayanan *lift on/lift off* petikemas, dikenakan atas pelayanan mengangkat petikemas dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Dari tempat penumpukan ke atas *chassis* penerima petikemas; atau
- b. Dari *chassis* terminal petikemas ke *chassis* petikemas; atau
- c. Dari *chassis* pengirim petikemas ke tempat penumpukan.

Pasal 114

- (1) Petikemas yang sudah masuk di Terminal Petikemas yang dibatalkan pemuatannya ke kapal yang telah ditentukan sebelumnya atau ditarik ke luar dari Terminal Petikemas, dikenakan tarif pembatalan muat petikemas.
- (2) Petikemas yang telah dimuat ke kapal kemudian dibatalkan, dikenakan tarif pelayanan pemuatan dan pembongkaran petikemas FCL/LCL ditambah tarif pembatalan muat petikemas dan tarif *shifting* bila terjadi *shifting* di atas kapal.
- (3) Pengeluaran petikemas pembatalan muat dari Terminal Petikemas, dikenakan tambahan tarif *lift on* petikemas pada saat penyerahan.

Pasal 115

- (1) Dalam hal tarif jasa barang berupa barang curah, kemasan dan petikemas tidak diatur dalam Peraturan ini, maka berpedoman kepada kontrak kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam dengan Badan Usaha Pelabuhan yang disepakati dengan Pengguna Jasa.
- (2) Tarif jasa barang berupa barang curah, kemasan dan petikemas tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Pasal 116

Tarif jasa petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 115 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Tarif Layanan Penumpang

Pasal 117

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:

- a. Pass Penumpang (*Seaport Tax*) Domestik; dan
- b. Pass Penumpang (*Seaport Tax*) Internasional.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-39-

**Pasal 118**

Tarif layanan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

**BAB IV**

**PELAKSANAAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA**

**Bagian Kesatu  
Tarif Layanan Alat**

**Pasal 119**

Kerja sama penyedia jasa sewa alat mekanik di Wilayah Kerja Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Batam dapat dituangkan dalam kontrak kerja sama sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 120**

- (1) Untuk kegiatan di Depo Penumpukan serta Gudang yang memerlukan jasa mekanik serta alat bantu bongkar muat disediakan fasilitas sewa alat dan mekanik.
- (2) Sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat dihitung dengan satuan per jam.
- (3) Jam pemakaian sewa alat-alat mekanik bongkar/muat terhitung mulai jam pemberangkatan alat-alat dari tempat penyimpanan, selama penggunaan di tempat pekerjaan sampai jam kembali ke tempat penyimpanan.
- (4) Sewa pemakaian alat-alat mekanik bongkar/muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 4 (empat) jam ditambah dengan waktu perjalanan pergi dan pulang dari atau ke tempat penyimpanan.

**Pasal 121**

- (1) Tarif sewa alat-alat mekanik yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan pedoman untuk penetapan tarif yang disepakati bersama antara penyedia layanan alat-alat mekanik bongkar/muat dengan pemakai layanan.
- (3) Dalam hal jenis alat mekanik tidak tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini maka tarif berdasarkan kontrak kerja sama antara Badan Pengusahaan Batam dengan penyedia layanan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

Pasal 122

Penyedia layanan bongkar/muat yang tidak mengoperasikan alat-alat mekanik miliknya dan alat-alat tersebut berada di dalam daerah pelabuhan, dikenakan tarif pelayanan penumpukan dengan perhitungan 250% dari tarif dasar.

Pasal 123

- (1) Waktu sewa alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik Kantor Pelabuhan Laut paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila sewa lebih dari 4 (empat) jam untuk selanjutnya dilakukan pembulatan sebagai berikut:
  - a. Kurang dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam menjadi  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam;
  - b. Lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jam sampai 1 (satu) jam menjadi 1 (satu) jam.

Pasal 124

Tarif layanan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Kedua

Tarif Layanan Sewa Rak/Area Pelabuhan Untuk Jalur Pipa

Pasal 125

Tarif layanan sewa rak/area pelabuhan untuk jalur pipa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tarif Layanan Penggunaan Chassis

Pasal 126

Kegiatan bongkar/muat petikemas di atas *chassis* dari dan ke luar negeri dengan sistem *Roll On-Roll Off* yang diangkut kapal dilengkapi *rampdoor*, dikenakan pelayanan *chassis fee*.

Pasal 127

Barang yang berada di atas truk dan/atau *chassis* yang diangkut dengan kapal Ro-Ro dikenakan tarif pelayanan dermaga.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-41-

Pasal 128

Tarif layanan penggunaan *chassis* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai dengan Pasal 127 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Keempat  
Tarif Iklan

Pasal 129

Tarif iklan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Kelima  
Tarif Layanan Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan

Pasal 130

Layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan terdiri dari:

- a. Pass masuk 1 (satu) hari;
- b. Pass masuk untuk waktu 2 (dua) sampai dengan 14 (empat belas) hari;
- c. Pass masuk pelabuhan tahunan;
- d. Registrasi kartu pass masuk pelabuhan tahunan; dan
- e. Parkir/tempat tunggu kendaraan bermotor.

Pasal 131

Tarif layanan pass pelabuhan untuk orang dan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

Bagian Keenam  
Tarif Layanan Sewa Tanah, Ruangan dan Bangunan

Pasal 132

Badan usaha atau orang perorangan yang berminat menyewa tanah, ruangan atau bangunan di lingkungan Pelabuhan Batam wajib mengajukan permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan kepada Kepala Kantor Pelabuhan Laut.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-42-

Pasal 133

- (1) Permohonan penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 melampirkan dokumen antara lain:
  - a. Surat permohonan;
  - b. Copy Kartu Identitas;
  - c. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - d. Copy Keterangan domisili; dan
  - e. Akte Pendirian Perusahaan.
- (2) Penggunaan tanah, ruangan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa.

Pasal 134

Tarif sewa tanah di Pelabuhan Batam memperhatikan:

- a. Harga dasar tanah, ditetapkan oleh Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- b. Wilayah pelabuhan adalah seluruh wilayah (letak obyek pajak) yang termasuk dalam lingkungan kerja Pelabuhan Batam.

Pasal 135

Tarif pengguna bagian-bagian lahan darat per m<sup>2</sup> (meter persegi) per tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif sewa tanah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku;
- b. Besaran NJOP akan ditinjau setiap tahun selama masa perjanjian sewa-menyewa tanah.

Pasal 136

Tarif sewa tanah, ruangan dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 sampai dengan Pasal 135 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-43-

**Bagian Ketujuh  
Tarif Sarana dan Prasarana**

**Pasal 137**

Tarif sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. Tarif layanan air bersih; dan
- b. Tarif listrik.

**Paragraf Kesatu  
Tarif Layanan Air Bersih**

**Pasal 138**

Tata cara pelaksanaan pelayanan air bersih oleh pihak swasta ke kapal-kapal yang melakukan pengambilan air di DLKr dan DLKp Pelabuhan Batam adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan/agen pelayaran mengajukan permohonan kepada petugas Pelabuhan Batam mengenai keperluan air bersih bagi kapalnya yang sedang berlabuh atau melakukan kegiatan di daerah lingkungan perairan Batam;
- b. Perusahaan swasta terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kantor Pelabuhan Laut sebelum melaksanakan pengiriman/pengisian air untuk kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Kantor Pelabuhan Laut tidak akan melayani pengisian air bersih di pelabuhan bagi perusahaan/agen pelayaran maupun perusahaan swasta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. Perusahaan swasta yang mempunyai sumber air bersih sendiri, dalam melaksanakan pengiriman/pengisian air bersih ke kapal-kapal harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan mutu dan kualitas air tersebut bersih;
- e. Permintaan pelayanan air bersih di dermaga dilaksanakan dengan ketentuan permintaan paling sedikit 5 m<sup>3</sup> (lima meter kubik);
- f. Pembatalan permohonan pelayanan air bersih tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dikenakan tagihan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total permohonan, kecuali untuk pelayanan air dengan kapal *supply* dikenakan tagihan sebesar 100% (seratus persen) dari total permohonan;
- g. Semua perusahaan yang akan menyediakan jasa pelayanan air wajib untuk terdaftar dan mengikat diri melalui perjanjian kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam, pembagian keuntungan akan diatur didalam perjanjian kerja sama.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-44-

**Pasal 139**

Tarif pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

**Pasal 140**

Pelayanan air bersih untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia air bersih, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

**Pasal 141**

- (1) Tarif Pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran dalam negeri dan umum ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku ditambah biaya pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pelayanan air bersih untuk kapal pelayaran luar negeri ditetapkan sebesar Rp.80.000,-/m<sup>3</sup>/ton ditambah biaya pelayanan sebesar 20% (dua puluh persen).

**Pasal 142**

Tarif layanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 sampai dengan Pasal 141 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

**Paragraf Kedua  
Tarif Listrik dan Kebersihan**

**Pasal 143**

Tarif pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan, dikenakan dalam mata uang Rupiah (IDR).

**Pasal 144**

Pelayanan listrik untuk usaha di pelabuhan dikenakan sesuai tarif yang berlaku dari perusahaan penyedia listrik, ditambah biaya pelayanan 20% (dua puluh persen).

**Pasal 145**

- (1) Pengelolaan kebersihan di areal Terminal Umum dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga melalui mekanisme lelang.
- (2) Persyaratan dan ketentuan lelang pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-45-

**Pasal 146**

Tarif jasa penggunaan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 sampai dengan Pasal 145 tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

**BAB V  
JASA OPERASIONAL LAINNYA**

**Pasal 147**

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya sesuai dengan nilai biaya riil yang timbul.

**BAB VI  
TARIF KHUSUS**

**Pasal 148**

Tarif khusus layanan kepelabuhanan dan layanan terkait kepelabuhanan lainnya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

**BAB VII  
PENAGIHAN DAN PENYETORAN**

**Pasal 149**

- (1) Setelah menerima rincian rencana kegiatan dari Petugas Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu (PPAT) dan estimasi biaya yang telah dihitung oleh sistem, Pengguna Jasa harus menyetorkan dana sebagai Deposit sebesar 100% dari nilai estimasi biaya.
- (2) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan pada pihak Bank yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa dengan menggunakan rekening atas nama Pengguna Jasa.
- (3) Kegiatan kepelabuhanan tidak dapat dilaksanakan sebelum Penyedia Jasa menerima konfirmasi dari pihak Bank atas ketersediaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diblokir oleh pihak Bank sampai dengan terbitnya perintah bayar dari Penyedia Jasa.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-46-

**BAB VIII  
DENDA**

**Pasal 150**

- (1) Keterlambatan permintaan pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) dari tarif dasar.
- (2) Keterlambatan pembatalan atau perubahan waktu pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar.

**Pasal 151**

- (1) Kapal wajib pandu harus melakukan gerakan tepat sejak petugas pandu naik di atas kapal.
- (2) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 10% (sepuluh persen) dari tarif dasar.
- (3) Keterlambatan gerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) jam dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 100% (seratus persen) dari tarif dasar.

**Pasal 152**

Kapal wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan pemanduan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

**Pasal 153**

Kapal wajib Tunda yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib Tunda tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dikenakan tambahan tarif pelayanan penundaan sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar paling sedikit 1 (satu) jam.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-47-

**Pasal 154**

- (1) Apabila perusahaan/agen pelayaran tidak mengajukan perpanjangan waktu tambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), akan dikenakan sanksi berupa denda dengan perhitungan 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.
- (2) Keterlambatan pengajuan pembatalan atau perubahan waktu/posisi tambat dan pembatalan atau perubahan waktu tambat tanpa pemberitahuan tertulis, perusahaan/agen pelayaran dikenakan sanksi sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) etmal dari tarif dasar.
- (3) Keterlambatan pengajuan perpanjangan waktu tambat dan perubahan posisi tambat, perusahaan/agen pelayaran dikenakan tambahan tarif pelayanan 100% (seratus persen) dari tarif yang berlaku atas kelebihan waktu dan atau perubahan posisi.

**Pasal 155**

Kecuali kapal regular/liner, kapal yang datang dan berangkat tanpa menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan akan dikenakan sanksi berupa denda 100% (seratus persen) dari seluruh etmal ditambah sanksi administrasi sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kapal pelayaran dalam negeri atau Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk kapal pelayaran luar negeri.

**Pasal 156**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jam.

**Pasal 157**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) 1 (satu) jam keterlambatan.

**Pasal 158**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) per pelanggaran dan kegiatan dihentikan.

**Pasal 159**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kontainer.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-48-

**Pasal 160**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda tambahan tarif pelayanan bongkar/muat sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif dasar.

**Pasal 161**

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dikenakan pengenaan biaya pemindahan yang dilakukan oleh Pelabuhan Laut dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit.

**Pasal 162**

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL yang menyebabkan tumpahnya minyak dari alat bongkar/muat di atas dermaga dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per m<sup>2</sup> (meter persegi) per kejadian dan wajib bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga.

**Pasal 163**

Perusahaan Bongkar/Muat/EMKL yang melaksanakan kerja bongkar muat atau pengangkutan barang tanpa izin tertulis dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per alat bongkar/muat.

**Pasal 164**

Perusahaan Bongkar/Muat dan EMKL yang melakukan kegiatan landing menggunakan *rampdoor* tongkang di dermaga tanpa izin dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

**BAB IX  
PELAPORAN**

**Pasal 165**

Kepala Kantor Pelabuhan Laut wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Badan Pengusahaan Batam cq. Deputi terkait paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 166**

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-49-

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 167**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pelabuhan Laut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 168**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 19 Oktober 2018

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd.

**LUKITA DINARSYAH TUWO**



Ilham sesuai dengan aslinya  
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham/Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 11 Tahun 2018  
Tanggal : 19 Oktober 2018

JENIS DAN TARIF LAYANAN KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN			
1.	LAYANAN KAPAL			
	1) Jasa Labuh Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 87,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 43,00	
	c) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Pelayaran Perintis Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 47,00	
	d) Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Pelayaran Perintis Bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 23,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 1.452,00	
	b) Kapal bukan Niaga	per GT/ kunjungan	Rp. 726,00	
	2) Jasa Tambat Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	Rp. 80,00	
	b) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/ etmal	Rp. 54,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/ etmal	Rp. 1.320,00	
	b) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/ etmal	Rp. 1.056,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c. Pelayaran Rakyat/Pelayaran Perintis			
	a) Dermaga (beton, besi, kayu)	per GT/etmal	Rp. 60,00	
	b) <i>Breasting dolphin</i> dan pelampung	per GT/etmal	Rp. 34,00	
	3) Jasa Pemanduan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp. 104.000,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 29,00	
	b. Luar Negeri			
	a) Tarif Tetap	per kapal/gerakan	Rp. 1.399.200,00	
	b) Tarif Variabel	per GT kapal/gerakan	Rp. 488,00	
	4) Jasa Penundaan Kapal			
	a. Dalam Negeri			
	a) Kapal Angkutan Dalam Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 481.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 10,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 750.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.166.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 1.577.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.333.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.660.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.018.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 3.616.500,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 10,00	
	b) Kapal Angkutan Dalam Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 940.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.350.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.530.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.340.000,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggantung/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 801.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.210.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 1.470.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.250.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.980.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b. Luar Negeri			
	a) Kapal Angkutan Luar Negeri di perairan wajib Pandu.			
	(a) Kapal ukuran s/d 3.500 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 2.996.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(b) Kapal ukuran 3.501 s/d 8.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 7.299.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(c) Kapal ukuran 8.001 s/d 14.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 11.101.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(d) Kapal ukuran 14.001 s/d 18.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 14.902.800,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(e) Kapal ukuran 18.001 s/d 26.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 22.849.200,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(f) Kapal ukuran 26.001 s/d 40.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 24.288.000,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	
	(g) Kapal ukuran 40.001 s/d 75.000 GT			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/ jam	Rp. 25.568.400,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/ jam	Rp. 120,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(h) Kapal ukuran diatas 75.000 GT:			
	- Tarif Tetap	per kapal yang ditunda/jam	Rp. 30.729.600,00	
	- Tarif Variabel	per GT kapal yang ditunda/jam	Rp. 120,00	
	b) Kapal Angkutan Luar Negeri di luar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.			
	(a) Dalam keadaan menggandeng/ menunda			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.481.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.564.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.121.600,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 6.679.200,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 8.817.600,00	
	(b) Dalam keadaan tidak menggandeng/ menunda (kosong)			
	- Kapal tunda ukuran s/d 800 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 2.138.400,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	- Kapal tunda ukuran 801 s/d 1.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.194.400,00	
	- Kapal tunda ukuran 1.201 s/d 2.200 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 3.880.800,00	
	- Kapal tunda ukuran 2.201 s/d 3.500 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 5.940.000,00	
	- Kapal tunda ukuran 3.501 s/d 5.000 PK	Per kapal tunda/jam	Rp. 7.867.200,00	
5)	Jasa Kepil			
	a. Kapal berbendera Indonesia			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	b. Kapal berbendera Asing			
	a) Panjang kapal s/d 50 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 60.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	b) Panjang kapal 51 s/d 100 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 200.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 100.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

- 1 -

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c) Panjang kapal 101 s/d 150 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 150.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	d) Panjang kapal 151 s/d 200 meter			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 350.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 250.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	e) Panjang kapal 200 meter keatas			
	(a) Sandar	Per jenis kapal	Rp. 550.000,00	
	(b) Lepas	Per jenis kapal	Rp. 300.000,00	
	(c) <i>Shifting</i>	Per jenis kapal	Rp. 500.000,00	
	6) Pelayanan Jasa Kapal <i>Yacht</i> dan Sejenisnya.			
	a. Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Dalam Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 25.000,00	
	b. Tambatan ( <i>Berthing Rates</i> ) Luar Negeri	Per GT/Etmal	Rp. 66.000,00	
2.	LAYANAN BARANG			
	1) Jasa Penumpukan			
	a. Gudang	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 950,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	b. Lapangan Non Petikemas			
	a) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi	Per ton atau m <sup>3</sup> /hari	Rp. 550,00	Dikena- kan tarif penum- pukan sesuai dengan tarif penum- pukan gudang yang berlaku
	b) Hewan (sapi, kerbau, kambing, babi, dan sejenisnya)	Per ekor / hari	Rp. 5.500,00	
	c. Lapangan Petikemas			
	a) Petikemas ukuran 20'			
	(a) Kosong	Per box / hari	Rp. 7.750,00	
	(b) Isi	Per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per box / hari	Rp. 40.000,00	
	(d) Peti kemas <i>reefer</i>	Per box / hari	Rp. 40.000,00	
	b) Petikemas berukuran 40'			
	(a) Kosong	Per box / hari	Rp. 16.500,00	
	(b) Isi	Per box / hari	Rp. 34.000,00	
	(c) <i>Overheight/ overlength/ overwidth</i>	Per box / hari	Rp. 81.000,00	
	(d) Peti kemas <i>reefer</i>	Per box / hari	Rp. 81.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
2)	Jasa Bongkar/Muat			
	a. Bongkar/Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per ton	Rp. 3.000,00	
	(b) Curah Cair	Per ton	Rp. 3.360,00	
	(c) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per ton	Rp. 11.700,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per Ton	Rp. 11.700,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Curah Kering (lewat pipa)	Per ton	Rp. 6.000,00	
	(b) Curah Cair	Per ton	Rp. 6.180,00	
	(c) <i>Breakbulk</i> via gudang	Per ton	Rp. 23.400,00	
	(d) <i>Breakbulk</i> via angkutan langsung	Per ton	Rp. 23.400,00	
	b. <i>Lift On</i> atau <i>Lift Off</i>			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 139.300,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 69.650,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton	Rp. 10.550,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 208.950,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 104.475,00	
	(c) Barang umum/ curah/ pallet/ unitisasi cargo	Per ton	Rp. 10.550,00	
	(d) <i>Trucking free on truck</i>	Per ton	Rp. 10.550,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	c. Pembatalan Muat			
	a) Dalam Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 71.500,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 35.750,00	
	b) Luar Negeri			
	(a) Petikemas isi	Per boks	Rp. 107.250,00	
	(b) Petikemas kosong	Per boks	Rp. 53.950,00	
	d. <i>Throughput Fee/ Bongkar Muat Cargo Curah</i>			
	a) Bongkar	Per MT	Rp. 1.750,00	
	b) Muat	Per MT	Rp. 1.750,00	
3)	Jasa Peti Kemas			
	a. Peti Kemas FCL			
	a) Ukuran 20'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 384.300,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 288.000,00	
	b) Ukuran 40'			
	(a) Isi	Per boks	Rp. 576.000,00	
	(b) Kosong	Per boks	Rp. 432.350,00	
	b. Peti Kemas LCL			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 627.300,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 936.000,00	
	c. Peti Kemas <i>Transshipment</i>			
	a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 259.200,00	
	b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 430.875,00	
	d. <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	a) Tanpa <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i> ;			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 146.700,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 218.700,00	
	b) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i> .			
	(a) Ukuran 20'	Per boks	Rp. 555.300,00	
	(b) Ukuran 40'	Per boks	Rp. 832.500,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	e. <i>Uncontainerized Cargo</i>			
	a) <i>Uncontainerized cargo</i>			
	(a) Dibongkar keatas <i>chassis/trailer</i> , atau dimuat dari <i>chassis/trailer</i> pengguna jasa.			
	(1) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	(2) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(b) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(1) Tanpa <i>landing &amp; reshipping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 994.950,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 1.493.775,00	
	(2) Dengan <i>landing &amp; reshipping operation</i>			
	- Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 1.481.400,00	
	- Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 2.222.100,00	
	b) <i>Transshipment</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 259.200,00	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 430.875,00	
	c) <i>Lift on/Lift off</i>			
	(a) Berat Kotor s.d. 20 Ton	Per unit	Rp. 91.000,00	
	(b) Berat Kotor 20 s.d. 40 Ton	Per unit	Rp. 136.000,00	
	d) Penumpukan <i>uncontainerized cargo</i>			
	(a) Berat Kotor s/d 20 Ton	Per unit/hari	Rp. 11.700,00	
	(b) Berat Kotor 20 s/d 35 Ton	Per unit/hari	Rp. 23.400,00	
	f. <i>Peti Kemas Over Height/Over Width/Over Length</i>			
	a) FCL			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian a).	
	b) LCL			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian b).	
	c) <i>Transshipment</i>			
	(a) Ukuran 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	(b) Ukuran 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian c).	
	d) <i>Shifting</i> Peti Kemas			
	(a) Tanpa <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	- Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
	(b) Dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>			
	- Peti Kemas 20'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	- Peti Kemas 40'	Per box	125% dari tarif butir 4.e bagian d).	
	g. Membuka dan Menutup Palka:			
	a) Peti Kemas 20'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	b) Peti Kemas 40'	Per palka	Rp. 281.000,00	
	h. Gerakan Ekstra			
	a) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> tanpa alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 214.950,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 322.400,00	
	b) Yang dikenakan dengan <i>Transtainer</i> atau <i>Top Loader</i> ditambah alat khusus/sling			
	(a) Peti Kemas 20'	Per box	Rp. 348.250,00	
	(b) Peti Kemas 40'	Per box	Rp. 470.150,00	
	i. Lift On atau Lift Off			
	a) Peti Kemas 20'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 68.250,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 34.125,00	
	b) Peti Kemas 40'			
	(a) Peti Kemas isi	Per box	Rp. 136.500,00	
	(b) Peti Kemas Kosong	Per box	Rp. 68.250,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
3.	LAYANAN PENUMPANG			
	Pass Penumpang / <i>Seaport Charge</i>			Belum termasuk asuransi wajib Jasa Raharja
	a. Domestik			
	1) Wilayah Pulau Batam	Per orang/ 1 x masuk	Rp. 10.000,00	
	2) Wilayah Rempang-Galang	Per orang/ 1 x masuk	Rp. 7.500,00	
	b. Internasional	Per orang/ 1 x masuk	Rp. 65.000,00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kapo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 11 Tahun 2018  
Tanggal : 19 Oktober 2018

JENIS DAN TARIF LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
A.	LAYANAN TERKAIT KEPELABUHANAN LAINNYA			
1.	Layanan Alat			
	1) Sewa Alat-Alat Mekanik Lainnya			
	a. Crane Darat (Mobile Crane)			
	1. s.d 20 Ton	Per jam	Rp. 200.000,00	
	2. 21 Ton s.d 40 Ton	Per jam	Rp. 225.000,00	
	3. 41 Ton s.d 60 Ton	Per jam	Rp. 250.000,00	
	4. 61 Ton s.d 80 Ton	Per jam	Rp. 300.000,00	
	5. 81 Ton s.d 100 Ton	Per jam	Rp. 350.000,00	
	6. 101 Ton s.d 130 Ton	Per jam	Rp. 400.000,00	
	7. Lebih 130 Ton	Per jam	Rp. 500.000,00	
	b. Forklift			
	1. s.d 2 Ton	Per jam	Rp. 56.000,00	
	2. Lebih dari 2 Ton s.d 5 Ton	Per jam	Rp. 80.000,00	
	3. Lebih dari 5 Ton s.d 7 Ton	Per jam	Rp. 104.000,00	
	4. Lebih dari 7 Ton s.d 15 Ton	Per jam	Rp. 200.000,00	
	5. Lebih dari 15 Ton s.d 25 Ton	Per jam	Rp. 360.000,00	
	c. Truck / Truck Trailer			
	1. Kapasitas 3 Ton (Truck)	Per jam	Rp. 80.000,00	
	2. Kapasitas 6 Ton (Truck)	Per jam	Rp. 100.500,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	3. Kapasitas 3 Ton (Dumb Truck)	Per jam	Rp. 80.000,00	
	4. Kapasitas 6 Ton (Dumb Truck)	Per jam	Rp. 100.000,00	
	5. Kapasitas 10 Ton (Dumb Truck)	Per jam	Rp. 200.000,00	
	6. Kapasitas 15 Ton (Dumb Truck)	Per jam	Rp. 250.000,00	
	7. Kapasitas 30 Ton (Dumb Truck)	Per jam	Rp. 300.000,00	
	d. Truck Crane Kapasitas 6 Ton	Per jam	Rp. 125.000,00	
	e. Top Loader	Per jam	Rp. 200.000,00	
	f. Prime Mover Kapasitas 30 Ton	Per jam	Rp. 300.000,00	
2.	Sewa Rak/Area Pelabuhan untuk Jalur Pipa			
	1) Sewa Penggunaan Rak Pipa	Per m <sup>2</sup> / tahun	Rp. 10.000,00	
	2) Sewa Tanah	Per m <sup>2</sup> / tahun	30 % x NJOP	Untuk kontrak lebih dari 1 tahun, NJOP yang digunakan adalah tahun penandatangan kontrak.
3.	Penggunaan Chassis			
	1) Ukuran 20' Isi	Per unit	Rp. 222.000,00	
	2) Ukuran diatas 20' Isi	Per unit	Rp. 444.000,00	
	3) Peti Kemas Kosong	Per unit	50% dari Tarif butir 2. Point 1) dan 2)	
4.	Sewa Tempat Iklan dan Promosi			
	1) Sewa Tempat Reklame			
	a. Satu Muka	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 80.000,00	
	b. Dua Muka	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 60.000,00	



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
2)	Kursi	Per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
3)	Asbak	Per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
4)	Tempat Sampah	Per unit/ bulan	Rp. 8.000,00	
5)	Billboard	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 80.000,00	
6)	Spanduk	Per unit/ minggu	Rp. 100.000,00	maks. 1 x 9 m <sup>2</sup>
7)	Umbul-Umbul	Per unit/ minggu	Rp. 25.000,00	maks. 1 x 6 m <sup>2</sup>
8)	Baliho	Per m <sup>2</sup> / minggu	Rp. 25.000,00	
9)	Stiker	Per cm/ bulan	Rp. 20.000,00	maks. lebar 40cm
10)	Penempatan Booklet	Per eksemplar	Rp. 100,00	min. 1.000 eks
11)	Penempatan Leaflet/brosur	Per eksemplar	Rp. 50,00	min. 2.000 eks
12)	Neon Boks	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000,00	
13)	Sign Ad (rambu-rambu)	Per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 25.000,00	
14)	Balon Udara			
	a. 1 hari s.d 7 hari	Per lokasi/ unit	Rp. 150.000,00	min. 7 hari
	b. Diatas 7 hari	Per lokasi/ unit/hari	Rp. 20.000,00	
15)	Promosi			
	a. Penggunaan 7 Hari pertama			
	a) Dengan Konter	Per m <sup>2</sup> /hari/ kegiatan	Rp. 150.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per m <sup>2</sup> /hari/ kegiatan	Rp. 100.000,00	
	b. Tambahan hari (hari ke-8 dan seterusnya)			
	a) Dengan Konter	Per m <sup>2</sup> /hari/ kegiatan	Rp. 20.000,00	
	b) Tanpa Konter	Per m <sup>2</sup> /hari/ kegiatan	Rp. 15.000,00	
16)	LED Videotron			
	a. Milik sendiri			1 Spot = 30 detik = Rp.7.500,-
	a) Harian	Per spot/ jam/hari	Rp. 135.000,00	
	b) Mingguan	Per spot/ jam/hari	Rp. 850.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	c) Bulanan	Per spot/ jam/hari	Rp. 3.510.000,00	
	b. Bukan Milik sendiri			
	a) Sewa Tempat Vitron	Per m <sup>2</sup> /bulan	Rp. 500.000,00	
	b) Konsesi Iklan Vitron		10% x total pendapatan kotor (diluar biaya sewa tempat)	Sesuai spot yang dijual
5.	Pass Pelabuhan untuk Orang dan Kendaraan			
	1) Pass masuk untuk waktu 2 - 14 hari			
	a. Orang	Per Orang	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 100.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil <i>box</i> , bus, dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 200.000,00	
	d. Mobil <i>Crane</i> , <i>Forklifts</i> , <i>Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 400.000,00	
	e. <i>Trailer</i> , <i>truck</i> gandengan, <i>Prime</i> <i>Movers</i> dan sejenisnya	Per kendaraan	Rp. 600.000,00	
	2) Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 300.000,00	
	b. Sedan, <i>Pick up</i> , mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 650.000,00	
	c. <i>Truck</i> , mobil <i>box</i> , bus, dan sejenisnya	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 850.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	d. Mobil <i>Crane, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 1.200.000,00	
	e. <i>Trailer, truck gandengan, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 2.000.000,00	
3)	Registrasi Kartu Pass Masuk Pelabuhan Tahunan			
	a. Orang			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	b) TKBM	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 50.000,00	
	c) <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Port-Health</i>	Per Orang atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	b. Sedan, <i>Pick Up</i> , dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 75.000,00	
	b) <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Port-Health</i>	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	
	c. <i>Truck, mobil box, bus,</i> dan sejenisnya			
	a) Pengguna Jasa Pelabuhan	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 100.000,00	
	b) <i>Custom, Immigration, Quarantine, and Port-Health</i>	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 0,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	d. <i>Mobile Cranes, Forklifts, Reach Stacker</i> dan sejenisnya	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
	e. <i>Trailer, Truck Gandeng, Prime Movers</i> dan sejenisnya	Per kendaraan atau per bagian dari tahun berjalan	Rp. 125.000,00	
4)	Parkir/Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor			
	a. Sepeda motor dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per kendaraan	Rp. 1.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 1.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam / kendaraan	Rp. 15.000,00	
	c) Langganan/Bulan			
	(a) Pemerintah	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	(b) Umum	Per 12 Jam/hari/kendaraan	Rp. 60.000,00	
	b. <i>Pick up, mini bus, sedan, jeep, dan sejenisnya</i>			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per kendaraan	Rp. 2.000,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	b) Inap	Per 24 jam/kendaraan	Rp. 30.000,00	
	c) Langganan			
	(a) Pemerintah	Per kendaraan /bulan	Rp. 60.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
	(b) Umum	Per kendaraan /bulan	Rp. 135.000,00	
	(c) Taksi	Per kendaraan /bulan	Rp. 75.000,00	
	c. <i>Truck</i> , Mobil Box, Bus dan sejenisnya			
	a) Harian			
	(a) 2 (dua) Jam Pertama	Per kendaraan	Rp. 2.500,00	
	(b) Jam Berikutnya	Per kendaraan	Rp. 3.500,00	
	b) Inap	Per 24 Jam / kendaraan	Rp. 75.000,00	
	c) Langganan/ Bulanan	Per 12 Jam/hari/ kendaraan	Rp. 180.000,00	
6.	Sewa Ruangan, Bangunan dan Insidental			
	1) Ruangan Perkantoran	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	2) Pergudangan	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 100.000,00	
	3) Ruang Usaha			
	a. Perbankan	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	b. <i>Money Changer</i> (Pertukaran Valuta Asing)	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	c. Pertokoan	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	d. Restoran	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	e. <i>Snack shop/ Snack bar</i>	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	
	f. ATM	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 200.000,00	
	g. Konter Tiket Kapal	per m <sup>2</sup> / bulan	Rp. 160.000,00	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO.	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET
7.	Sarana dan Prasarana			
	1) Jasa Pelayanan Penggunaan Air Bersih	Per m <sup>3</sup> / bulan	m <sup>3</sup> x Tarif Air + Biaya Pelayanan 20 %	
	2) Jasa Pelayanan Penggunaan Listrik / PLN	Per Kwh / Bulan	Kwh x Tarif PLN + Biaya Pelayanan 20 %	
	3) Penggunaan Fasilitas Listrik/ Catu Daya			
	a) Jasa Pemakaian / Penggunaan			
	- 1 Phase	Per bulan / per pemakaian	(Jumlah Daya / 1000) x Hari x Jam x Tarif PLN	
	- 3 Phase	Per bulan / per pemakaian	(Jumlah Daya / 1000) x 3 Phase x Hari x Jam x Tarif PLN	
	b) Jasa Beban	Per bulan	Jumlah Daya x Biaya Beban yang berlaku	
	c) Biaya Pelayanan	Per bulan	20 % dari Jasa Pemakaian + Jasa Beban	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 11 Tahun 2018  
Tanggal :

TARIF KHUSUS JASA KEPELABUHANAN  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
A.	LAYANAN KEPELABUHANAN	
1.	LAYANAN KAPAL	
a)	JASA LABUH KAPAL	
1)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo di terminal umum;	100%
	b. Kapal melakukan kegiatan <i>Ship to Ship Transfer</i> ;	50%
	c. Kapal yang bertindak sebagai terminaling.	25%
2)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif labuh dengan sistem perhitungan dari tarif dasar sebagai berikut:	
	a. Kurang dari 20 kunjungan per bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungan;	100%
	b. Lebih dari 20 kunjungan per bulan, dihitung paling banyak 20 kunjungan setiap bulannya.	100%
3)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan repair atau <i>standby</i> .	100%
4)	Kapal yang berkunjung dalam rangka kegiatan bukan niaga, dikenakan tarif labuh dengan tarif perhitungan dari tarif dasar, sebagai berikut:	



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	a. Kapal yang berkunjung untuk kegiatan <i>bunker</i> , mengambil perbekalan serta keperluan lain yang digunakan dalam melanjutkan perjalanannya, menambah/mengganti anak buah kapal, mendapat pertolongan dokter, pertolongan dalam kebakaran, <i>tank cleaning</i> , pembasmian hama serta kapal yang menunggu muatan/ <i>waiting order</i> ;	100%
	b. Kapal yang berkunjung dalam rangka <i>lay-up</i> di area yang ditetapkan;	25%
	c. Kapal jenis Rig/anjungan lepas pantai.	150%
5)	Kapal pelayaran rakyat yang berkunjung ke pelabuhan dikenakan tarif pelayanan labuh kapal niaga angkutan laut dalam negeri.	100% 0% Bila berlabuh di Pelabuhan Khusus PELRA.
6)	Kapal tangkapan, dikenakan tarif labuh dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. 1-90 hari;	0%
	b. Lebih dari 90 hari.	0%
b)	JASA TAMBAT KAPAL	
1)	Kelebihan waktu tambat dari batas waktu untuk kapal yang bertambat di terminal umum.	200%
2)	Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di terminal umum sesuai tambatan yang dipergunakan	50%
3)	Kapal yang berkunjung ke terminal umum dalam rangka kegiatan niaga, sebagai berikut:	
	a. Kapal melakukan bongkar/muat kargo;	100%
	b. Kapal melakukan pengisian air.	100%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
4)	Kapal penumpang yang berkunjung dalam rangka kegiatan angkutan penumpang, dikenakan tarif tambat di setiap terminal penumpang yang dikunjungi dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. Kurang dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung sesuai jumlah kunjungannya jumlah kunjungannya;	100%
	b. Lebih dari 20 (dua puluh) kunjungan setiap bulan, dihitung hanya 20 (dua puluh) kunjungan saja setiap bulannya.	100%
5)	Kapal Ro-Ro/tongkang/ferry yang bertambat pada tambatan umum, apabila menggunakan <i>rampdoor</i> .	125%
6)	Kapal Rutin/Liner untuk kapal yang melayani route tetap minimal 10 kali sebulan:	
	a. Jasa Tambat;	50%
	b. Jasa Pemanduan Kapal;	50%
	c. Jasa Penundaan;	50%
	d. Jasa Kepil.	100%
7)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS <i>Shipyards</i> dalam rangka kegiatan bongkar/muat dan <i>repair/docking / Stand By</i> untuk kepentingan kegiatan <i>Shipyards</i> yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen pendukung.	0%
8)	Kapal yang berada di Tersus/TUKS dalam rangka kegiatan Bongkar/muat barang yang bukan untuk kepentingan TUKS/Tersus yang tidak bisa dilayani oleh Pelabuhan Umum terdekat.	50%
9)	Kapal bangunan baru yang belum memiliki surat ukur kapal, dikenakan tarif dalam mata uang IDR terhitung sejak kapal diluncurkan sampai dengan serah terima kepada pemilik kapal.	50%



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
10)	Setelah ukur kapal diterbitkan maka kapal dikenakan tarif pelayanan tambat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.	100%
c)	JASA PEMANDUAN KAPAL	
1)	Untuk Kapal regular yang telah memperoleh ijin melakukan kegiatan tanpa jasa Pandu dari Syahbandar.	0%
2)	Pelayanan pemanduan untuk kapal konvoi 1 (satu) gerakan pemanduan yang dilakukan oleh petugas pandu yang berada di atas kapal terdepan atau petugas pandu tetap berada di atas kapal pandu/tunda terhadap masing-masing kapal konvoi.	100%
3)	Kapal yang menggunakan pelayanan pemanduan diluar batas perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa, dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi pemanduan menjadi beban pemakai layanan yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Laut.	200%
4)	Kapal kargo tertentu seperti kapal yang mengangkut <i>liquified natural gas</i> (LNG), <i>liquid petroleum gas</i> (LPG) atau bertekanan tinggi ( <i>condensate</i> ) yang masuk ke atau keluar dari dan/atau melakukan gerakan tersendiri di daerah perairan wajib pandu.	200%
5)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani masuk/keluar kapal di perairan wajib pandu.	100%
6)	Tarif pelayanan pemanduan pada waktu melayani gerakan tersendiri di perairan wajib pandu.	75%
7)	Pelayanan pemanduan gerakan tersendiri didalam perairan wajib pandu untuk keperluan <i>shifting</i> kapal pada pelabuhan tertentu yang jarak pelayanan pemanduannya melebihi jarak pemanduan pada pelabuhan setempat.	75%



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
2.	LAYANAN BARANG	
a)	JASA PENUMPUKAN	
1)	Tarif pelayanan pergudangan untuk barang yang dibongkar/muat dari kapal (impor dan bongkar atau ekspor dan muat antar pulau) dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	Hari I 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif 1 (satu) hari.	100%
	Hari II 25 (dua puluh lima) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) jam dan seterusnya dihitung perharinya.	200%
2)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.	150%
3)	Tarif pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana di atur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam peti kemas;	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> ;	300%
	c. barang berbahaya disesuaikan dengan ketentuan <i>IMDG Code</i> untuk kelas I (satu) dan IV (empat) tidak diperbolehkan ditumpuk di gudang/ lapangan penumpukan.	0%
4)	Tarif pelayanan penumpukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, dikenakan dengan perhitungan sebagai berikut:	
	a. Untuk barang yang dibongkar dari kapal (impor dan bongkar antar pulau):	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
	i) Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perhari sebesar tarif dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-6 dan seterusnya dihitung perharinya.	200%
	b. Untuk barang yang dimuat ke kapal (ekspor dan muat antar pulau):	
	i) Masa I sampai dengan hari ke-7 dikenakan tarif pelayanan penumpukan dihitung perharinya sebesar tarif dasar;	100%
	ii) Masa II hari ke-8 dan seterusnya dihitung perharinya.	200%
5)	Pelayanan penumpukan untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> , dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
	a. terhadap barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan penumpukan atau tempat lain serta barang berbahaya dalam petikemas;	200%
	b. terhadap barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	300%
6)	Tarif pelayanan penumpukan untuk petikemas berstatus FCL ekspor/impur, petikemas domestik (antar pulau) isi dan petikemas kosong, ditentukan sebagai berikut:	
	a. Masa I sampai dengan hari ke-5 dikenakan tarif penumpukan dihitung per hari;	100%
	b. Masa II Hari ke-6 dan seterusnya dihitung per hari.	200%
7)	Pembongkaran atau pemuatan petikemas kosong.	90% tarif FCL
8)	Tarif petikemas ukuran diatas 40' (empat puluh feet).	125% tarif ukuran 40'



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
9)	Tarif <i>uncontainerized</i> cargo dengan berat kotor di atas 35 (tiga puluh lima) ton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103.	tarif tersendiri (besaran ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengelola Terminal Petikemas dengan pengguna layanan yang bersangkutan).
10)	Dalam hal terjadi <i>shifting</i> petikemas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, tetapi dilakukan dengan <i>landing</i> ke lapangan penumpukan petikemas.	125% tarif pelayanan <i>shifting</i> petikemas dengan <i>landing</i> dan <i>reshipping operation</i>
b)	JASA BONGKAR/MUAT	
1)	Petikemas <i>overheight/ overwidth/ overlenth</i> .	120%
2)	Barang yang sifatnya mengganggu/merusak fasilitas dermaga atau fasilitas lainnya serta kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.	120%
3)	Pelayanan dermaga untuk barang berbahaya sebagaimana diatur dalam <i>International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)</i> dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:	
a.	Terhadap barang berbahaya;	140%
b.	Barang berbahaya yang tidak diberi tanda khusus (label) sebagaimana ketentuan <i>IMDG Code</i> .	160%
4)	Barang yang dibongkar dan dimuat antar kapal atau antara kapal dengan alat apung lainnya tanpa melalui dermaga di dalam DLKr dan DLKp perairan Pelabuhan dipungut biaya alih muatan.	25% dari tarif dasar kapal yang dibongkar dan 25% dari tarif kapal yang dimuat



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

NO.	JENIS LAYANAN	PERSENTASE
5)	Barang yang dimuat melalui dermaga ke kapal/tongkang yang bersandar pada kapal/tongkang lain yang sedang bertambat pada tambatan atau sebaliknya di Terminal Umum dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat.	75%
6)	Barang yang dimuat/dibongkar melalui dermaga ke maupun dari kapal/tongkang di Tersus/TUKS, dikenakan tarif pelayanan jasa bongkar/muat sebagai berikut:	
a.	Untuk barang milik sendiri, yang digunakan dalam rangka menunjang industrinya, serta dibuktikan dengan dokumen manifest;	0%
b.	Untuk barang milik pihak ketiga.	100%

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO



Salinan sesuai dengan aslinya

dit. Kap. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 4 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 11 Tahun 2018  
Tanggal : 19 Oktober 2018

### WAKTU RATA-RATA KAPAL TUNDA BERANGKAT DAN KEMBALI KE PANGKALAN

ZONA	DARI	WAKTU JARAK TERPILIH KE				KETERANGAN
		BATU AMPAR	SEKUPANG	KABIL	TANJUNG UNCANG	
1	BATU AMPAR	$01^{\circ} - 10' - 24''$ LU $104^{\circ} - 00' - 06''$ BT	2 X 7 NM	2 X 22 NM	2 X 12 NM	Penetapan waktu dari dan keberangkatan dihitung berdasarkan jarak dan diambil waktu tempuh rata-rata
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 120'	2 X 60'	
2	SEKUPANG	2 X 7 NM	$01^{\circ} - 07' - 54''$ LU $103^{\circ} - 55' - 30''$ RT	2 X 28 NM	2 X 7 NM	2 X 60'
		2 X 60'	2 X 15'	2 X 120'	2 X 60'	
3	KABIL	2 X 22 NM	2 X 28 NM	$01^{\circ} - 03' - 45''$ LU $104^{\circ} - 00' - 06''$ BT	2 X 33 NM	2 X 33 NM
		2 X 120'	2 X 120'	2 X 20'	2 X 180'	
4	TANJUNG UNCANG	2 X 12 NM	2 X 7 NM	2 X 33 NM	$01^{\circ} - 03' - 05''$ LU $103^{\circ} - 55' - 31''$ BT	2 X 35'
		2 X 20'	2 X 60'	2 X 80'	2 X 35'	



Sesuai dengan aslinya  
Plt. Karo. Hukum dan Sekretariat,

Ilham/Eka Hartawan

ttd.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,  
LUKITA DINARSYAH TUWO



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM  
 Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
 Nomor : 11 Tahun 2018  
 Tanggal : 19 Oktober 2018

DAFTAR BARANG-BARANG YANG SIFATNYA  
 MENGGANGGU/MERUSAK KONDISI DERMAGA  
 DAN FASILITAS LAINNYA SERTA KESEHATAN MANUSIA

NO.	JENIS BARANG MENGGANGGU/MERUSAK
1.	Bahan makanan manusia: garam, terasi, ikan asin, udang kering dan sejenisnya, cabai/lombok, bawang dan sejenisnya, merica/lada dan sejenisnya, minyak goreng dan lemak.
2.	Bahan makanan ternak: gapek, bungkil, dedak beras, dedak gandum, dan sejenisnya.
3.	Berasal dari hewan: Kulit, tulang, tanduk dan sejenisnya.
4.	Berasal dari tanaman: kopra, arang, tepung tapioka, ampas tebu dan sejenisnya.
5.	Barang berasal dari hewan atau tanaman yang membusuk dan harus dimusnahkan.
6.	Barang bekas: besi tua/scrap iron, kertas bekas.
7.	Barang galian: belerang, gypsum, batubara, batu kapur, batu pecah, pasir batu pecah, pasir gelas/silican, pasir besi, pasir dan batu kali.
8.	Bahan kimia, bukan barang berbahaya berbentuk tepung atau butiran dalam karung: Alumunium potash, alumunium bicarbonat, aluminium hydroxide activated carbon, dosium, sulfat, sodium trifoly phosfate, sodium <i>carboxy methyl cellulox</i> (CMC). Pupuk produksi industri kimia: pupuk, semen, dan sejenisnya.
9.	Produksi industri minyak bumi: aspal, gemuk, minyak pelumas dan sejenisnya.
10.	Kayu hasil hutan: kayu gelondongan (logs), kulit basah.
11.	Barang besi dan baja.
12.	Barang logam dan batangan lainnya.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
 DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ptt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Martawan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 6 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan  
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam  
Nomor : 11 Tahun 2018  
Tanggal : 19 Oktober 2018

DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIF PELAYANAN  
PENUMPUKAN DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN TON ATAU m<sup>3</sup>

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
1.	MUATAN KARUNGAN	
	a. BAHAN MAKANAN POKOK DAN SEJENISNYA Beras, bulgur, jagung, tepung terigu, gula pasir, garam, tepung tapioca, gaplek glondong, tepung gaplek dan gandum;	ton
	b. BAHAN MAKANAN TERNAK Dedak, katul, beras katul gandum, bungkil kopra, bungkil kacang, bungkil kelapa sawit dan bungkil jenis lainnya (dipres atau serpih);	ton
	c. BUAH/BIJI BERMINYAK DAN LAIN SEJENISNYA Kopra, biji kelapa sawit, biji tengkawang, biji kapuk, biji bunga matahari;	ton
	d. PUPUK Pupuk alam, pupuk buatan dan lain sejenisnya;	ton
	e. SEMEN DAN LAIN SEJENISNYA Semen, mud;	ton
	f. KOPI, AKAR-AKARAN OBAT, DAN BAHAN REMPAH-REMPAH	
	- Kopi lada, pala, cinamon, gambir, jahe, lengkuas, kunyit, biji wijen;	ton
	- Fuli, daun salam, caun sureh, rotan, daun siong, lombok kering.	m <sup>3</sup>
	g. KACANG-KACANGAN Kacang tanah, kacang ijo, kedelai, kacang merah, biji mete, kacang beras, dan kacang sejenisnya.	ton
2.	MUATAN CURAH	
	a. BARANG GALIAN	ton
	Biji timah, biji besi, biji nekel, granite, tanah liat, porselin, china clay, dan lain sejenisnya, biji manga, batu kerikil, pasir, gelas, cilica, batu bara dan pasir besi;	



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
	b. CURAH CAIR Gula tetes, minyak goreng, aspal dan sejenisnya;	ton
	c. CURAH KERING Gandum, bungkil dan lain sejenisnya;	ton
	d. HASIL INDUSTRI Semen.	ton
3.	BARANG BESI DAN BAJA	
	a. Metal dasar dan sejenisnya - <i>Pig Iron, steel ingots, steel billets, steel blooms</i>	ton
	b. Material dari besi dan baja - <i>Tin plates, steel plates, ware in coils, iron sheeps, profile iron, pails, bars iron, cast iron, woop iron, steel slabs, strips iron/steel.</i>	ton
	c. Hasil dari besi/baja dan lain sejenisnya - <i>Concrete iron beams, landing mats metal, pipes &amp; tubes, profile electric poles &amp; piles, rails, steels sheet (loseO, barted wire in coils.</i>	ton
	d. Besi bekas dan lain-lain sejenisnya - Scrap iron.	ton
4.	LOGAM DAN BATANGAN LAINNYA Timah putih (lead), timah hitam (tin), zink dalam batangan (ingots), tembaga batangan, plat dan besi, alumunium, bronzo dan magnesium dalam balok batangan.	ton
5.	BARANG-BARANG DAN PERKAKAS LISTRIK Perkakas, motor, kawat, radio, pesawat TV, loudspeaker, microhone, amplifier, mesin cuci, lemari pendingin (refrigerator), alat pemanas air (water heater), projectors, mesin copy, dan onderdilnya.	ton
6.	MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYA Onderdilnya kendaraan bermotor, mesin-mesin/perkakas dan onderdilnya, alat-alat bermesin dan perlengkapannya, mesin motor, pelor roda (bearing), onderdil mesin terbuat dari besi dan logam, instalasi generator lengkap, ketel uap (boiler), mesin penumbuk/penghimpit (crusher), mesin pengaduk, mesin-mesin yang sejenisnya.	ton



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
7.	MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTOR	
	Mesin hitung, mesin jumlah, mesin alamat, mesin perangk, mesin tik, mesin stensil, dan mesin-mesin lainnya.	ton
8.	BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIK	
	- Barang-barang dari gelas, isolator dan sejenisnya, pelat gelas, kaca jendela/pintu, kaca cermin dan lain sejenisnya;	m <sup>3</sup>
	- Porselin.	m <sup>3</sup>
9.	INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANG SEJENISNYA	
	Instrumen/alat-alat kedokteran, (medical instruments), perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinema camera).	ton
10.	MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN	
	- Didinginkan diatas 0°C (telur, buah-buahan, sayur mayur, hasil-hasil pabrik susu);	m <sup>3</sup>
	- Dibejukan dibawah 0°C (daging, ikan, udang, kodok, dan lain sejenisnya).	m <sup>3</sup>
11.	KAYU	
	Kayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayu berlapis, triplek, kayu lapis hati kayu (corestock), kayu gelondongan (log).	m <sup>3</sup>
12.	MUATAN DALAM DRUM DAN TONG	
	- Aspal, bahan kimia (tidak berbahaya), minyak mineral, minyak ikan, minyak hewani, minyak nabati, minyak lemak, minyak dan lemak sejenisnya;	ton
	- Drum dan tong kosong.	m <sup>3</sup>
13.	KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DAN SEJENISNYA	
	- Tractor, forklift, kran, crade, csraper, loader, road roller, container stacker, locomotive, wagon kereta api dan sejenisnya;	ton
	- Mobil, truck, bus dan kendaraan bermotor roda dua.	m <sup>3</sup>
14.	HASIL PERIKANAN	
	- Ikan kering, udang kering, dan lain sejenisnya;	m <sup>3</sup>
	- Terasi dan petis.	m <sup>3</sup>



BADAN PENGUSAHAAN BATAM

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

NO.	JENIS DAN NAMA BARANG	SATUAN
15.	FIBRE	
	- Kapuk, kapas/katun, wool, pulp, dan lain sejenisnya;	ton
	- Barang-barang lainnya.	m <sup>3</sup>
16.	MUATAN DALAM KERANJANG	
	Buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain sejenisnya.	ton
17.	MUATAN DALAM BAL/ROL	
	Kertas, textile dan lain sejenisnya.	m <sup>3</sup>

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO



Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Unit dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan